



Keadilan dalam Poligami Perspektif Imam Syafi'i

SKRIPSI

OLEH:

SOFWATUR ROHMAN

NPM.21701012024



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH

2021

ABSTRAK

Sofwatur, Rohman. 2021. *Keadilan Dalam poligami Perspektif Imam Syafi'i*. Skripsi program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang.

Pembimbing 1: H. Khoirul Asyfiyak, S.Ag, M.Hi, Pembimbing 2: Moh. Muslim, M.Ag.

Kata Kunci : Pernikahan, Poligami, Keadilan, Imam Syafi'i.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan, karena Allah SWT menciptakan manusia dengan berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar bisa hidup berpasangan-pasangan dengan melakukan sebuah perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara keduanya.

Dalam pandangan masyarakat pernikahan adalah ikatan antara satu laki-laki dan satu perempuan serta dilandaskan pada rasa cinta dan keinginan untuk menghabiskan hidup bersama dalam susah maupun senang hingga sampai hari tua. Namun faktanya konsep pernikahan bagi sebagian orang tidaklah seperti itu,. Adanya yang namanya istilah poligami.

Dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan tentunya tidak terlepas dari suatu permasalahan, yang salah satunya adalah seorang suami yang ingin berpoligami dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu yang mendorong seorang suami untuk berpoligami.

Salah satunya ialah terkadang ada seorang pasangan suami istri yang telah lama menikah dan menunggu kehadiran seorang anak, tetapi oleh Allah masih belum diberikan keturunan, dan setelah konsul ke medis faktanya si istri memang kurang subur. Banyak kejadian tersebut yang akhirnya menjadikan seorang suami menikah lagi atau melakukan poligami, karena istri tidak bisa memberikan seorang anak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan banyak seorang suami diluar sana yang ingin berpoligami hanya semata-mata mengikuti hawa nafsunya, namun hal ini tidak bisa dikategorikan dalam syarat-syarat mengajukan poligami pada Pengadilan Agama setempat.

Dalam Penelitian ini, penulis ingin menjawab dari Rumusan Masalah, yaitu Bagaimana keadilan yang dimaksud Imam Syafi'i dan bagaimana Kerangka Metodologi Imam Syafi'i.

Penelitian ini sendiri adalah metode kajian, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan bentuk pemikiran Imam Syafi'i tentang keadilan dalam poligami. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan cara kajian kepustakaan (*library research*) dengan objek utamanya adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Penulis menggunakan metode ini ialah dengan tujuan untuk menggambarkan dengan jelas teori yang terdapat dalam satu disiplin keilmuan.

Dan berdasarkan hasil kajian, penulis menyimpulkan bahwa Makna dari keadilan menurut Imam Syafi'i ialah bukan tertuju pada keadilan secara bathin (semisal cinta dan kasih sayang), melainkan keadilan yang tertuju pada hal-hal yang bersifat lahiriyah dan terukur saja. Seperti keadilan dalam membuat jadwal

giliran terhadap istri-istrinya, memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lahiriyah. Dan pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i berpedoman pada Al Quran, As Sunnah, ijma', dan qiyas. Dalam menentukan sebuah hukum, Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran, sunnah, ijma'. Sedang dalam Pokok berijtihad menggunakan qiyas dan takhyir yang apabila mengalami perbedaan pendapat dari pendahulunya.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan, karena Allah SWT menciptakan manusia dengan berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar bisa hidup berpasang-pasangan dengan melakukan sebuah perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara keduanya.

Dalam literasi agama islam pernikahan merupakan hal yang sangat akral baik dalam menjalankan perintah sunnah maupun dalam bentuk hubungan kekeluargaan, sehingga hal ini dapat disebut sebagai ikatan yang kuat, dengan adanya hubungan yang sakral dan didasari menjalankan perintah yang sunnah, seorang laki laki dan perempuan saling mengikrarkan janji suci untuk hidup bersama.

Suatu pernikahan yang merupakan ikatan janji suci dengan berlandaskan nilai nilai ketuhanan untuk bisa membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*. Ikatan suatu pernikahan bukan hanya sebatas status keperdataan saja, tapi juga merupakan ikatan batin antara suami istri yang dibentuk dengan keseriusan dalam mengikat antara satu sama lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974, pasal 1 disebutkan bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan sendiri merupakan unsur yang penting dalam syariat islam yang tidak bisa dipisahkan dari tauhid dan ahklak islam, atas dasar inilah hukum pernikahan dalam islam ingin mewujudkan pernikahan yang bertauhid dan berakhlak, karena pernikahan seperti inilah yang diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai yang *fundamental* dan *sakral* untuk mencapai tujuan pernikahan yang sejalan dengan syariat islam. Sehingga bisa disimpulkan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya sangatlah mendasar.

Dalam pandangan masyarakat pernikahan adalah ikatan antara satu laki-laki dan satu perempuan serta dilandaskan pada rasa cinta dan keinginan untuk menghabiskan hidup bersama dalam susah maupun senang hingga sampai hari tua. Namun faktanya konsep pernikahan bagi sebagian orang tidaklah seperti itu,. Adanya yang namanya istilah poligami.

Dalam menjalin suatu hubungan rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan tentunya tidak terlepas dari suatu permasalahan, yang salah satunya adalah seorang suami yang ingin berpoligami dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu yang mendorong seorang suami untuk berpoligami.

Salah satunya ialah terkadang ada seorang pasangan suami istri yang telah lama menikah dan menunggu kehadiran seorang anak, tetapi oleh Allah masih belum diberikan keturunan, dan setelah konsul ke medis faktanya si istri memang kurang subur. Banyak kejadian tersebut yang akhirnya menjadikan seorang suami menikah lagi atau melakukan poligami, karena istri tidak bisa memberikan seorang anak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan banyak seorang suami diluar sana yang ingin berpoligami hanya semata-mata mengikuti hawa

nafsunya, namun hal ini tidak bisa dikategorikan dalam syarat-syarat mengajukan poligami pada Pengadilan Agama setempat.

Dalam syariat Islam, laki laki lebih disukai apabila hanya mempunyai seorang istri, walaupun kalau memungkinkan ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya. Hal tersebut karena perkawinan yang diajarkan dalam Islam harus menciptakan suasana yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Suasana yang sulit dilaksanakan seandainya laki-laki memiliki istri lebih dari seorang.

Poligami (*ta'addudu al zaujah*) dalam kitab-kitab fiqh klasik lebih memperhatikan kepada status seseorang. Orang laki-laki yang merdeka (*hurrun*) dibatasi dengan menikahi sampai empat orang perempuan, sedangkan budak laki-laki (*abdun*) hanya boleh menikahi dua orang perempuan. Terlepas dari hal tersebut posisi poligami memang tidak hanya kesanggupan dari segi fisik dan batin saja, melainkan kemampuan harta juga sangat diperhatikan. Ketentuan maksimal empat itu merupakan harga mati, artinya seseorang yang sudah beristri empat kemudian ia ingin menikah untuk istri yang kelima ia harus menceraikan salah satu dari keempat istrinya, setelah itu ia bisa memilih yang ia inginkan.

Poligami bukanlah masalah yang baru, melainkan permasalahan manusia yang sudah tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia ini sudah tidak asing lagi akan eksistensi poligami ini. Sebelum islam lahir praktek poligami sudah diterapkan, akan tetapi setelah datang nya islam ke permukaan bumi ini memberikan batasan-batasan dari poligami yang dulunya tanpa batas. Dengan syarat ketat yang mana bagi sebagian pemikir muslim tidak memungkinkan bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki dikarenakan sangat menekankan asas keadilan. (Wibisono, 2003 : 55)

Pada umumnya, persyaratan dalam poligami adalah dikarenakan laki-laki yang sudah memperoleh istri muda, maka istri tuanya tidak diperhatikan dan merasa ditelantarkan. Para ulama' tafsir dan fiqh mengatakan bahwa yang disebut "ADIL" adalah adil terhadap istri-istri dibuktikan dengan sikap adil dalam memberi nafkah istri-istrinya, baik berupa sandang, pangan, dan selanjutnya mereka berpendapat bahwa keadilan yang menjadi syarat mutlak berpoligami selain hal diatas, tetapi juga adil dalam pembagian waktu dan menggilir istri-istrinya. (Mursalin 2007 : 25)

Dalam istilah fiqh poligami dikenal dengan sebutan *ta'addud al-zaujat* yang artinya istri banyak, dan menurut istilah artinya kebolehan menikahi perempuan dua, tiga, atau empat apabila bisa berbuat adil. (Rifqi dkk, 2019 : 88)

Dalam AL-Quran dasar hukum Poligami terdapat dalam Surat an-Nisa Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتَلْتٍ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya : "dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian

itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”.(QS. An-Nisa’: 3). (Kementrian Agama RI, 2012 : 78)

Jika dilihat dari asbabunnuzul ayat tersebut turun pada saat selesainya perang uhud yang dimana kala itu, banyak sekali pejuang muslim gugur dimedan perang yang menyebabkan banyak istri menjadi janda, dan anak menjadi anak yatim. Mereka yang mengurus harta anak yatim oleh allah diingatkan, apabila hendak menikahi anak asuhnya yang yatim maka sebaiknya dengan i’tikad yang baik dan adil. Kaitannya dengan pemberian mahar dan hak-hak lainnya kepada perempuan yang dinikahnya. (Tutaminah, 2019 : 25)

Selain surat An-Nisa’ ayat 3 tersebut ayat tentang poligami juga terdapat pada surat An-Nisa’ ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mewujudkan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. An-Nisa’ : 129).(Kementrian Agama RI, 2012 : 78)

Jika kedua ayat diatas dilihat secara sekilas maka akan ditemukan perbedaan yang disyaratkan dalam poligami. Yang dimaksud keadilan dalam surat An-Nisa’ ayat 3 ialah keadilan secara material (rasa cinta), sedangkan yang dimaksud keadilan dalam surat An-Nisa’ ayat 129 ialah keadilan secara

immaterial (rasa cinta dan sayang), maka kurang tepat jika alasan ini menjadi penghalang berpoligami.

Poligami tidak bisa sepenuhnya diganti dengan *monogami* walaupun konsep keluarga ideal yang bahagia dapat dicapai dengan *monogami*, namun yang harus diperhatikan bahwa Al-Quran tidak membolehkan suatu hal untuk dilakukan kecuali di dalamnya mengandung unsur kemaslahatan. Dalam hal kebolehan berpoligami menunjukkan bahwa Tuhan memberikan potensi kepada manusia untuk berbuat adil walaupun sangat sulit untuk berbuat adil dalam poligami. (Tutaminah, 2019 : 17)

Pendapat senada juga dilontarkan oleh Mahmud Muhammad Taha, ia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami ialah sesuatu yang sangat sulit terwujud dikarenakan tidak mencakup kebutuhan materi saja, tetapi juga berbuat adil dalam mendapat kecenderungan hati. (Nawir, 2016 : 6)

Pendapat Shahrur “Allah SWT tidak hanya membolehkan poligami, bahkan Allah sangat menganjurkannya, akan tetapi ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat itu adalah janda yang mempunyai anak yatim, dan harus memiliki rasa khawatir apabila tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak bisa memenuhi maka perintah poligami menjadi Gugur. (Rifqi dkk, 2019 : 89)

Dalam kitab Al-Muatta’ Imam Malik menjelaskan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Dalam madzhab Hanafi, Imam As syarkasi penuli kitab Al Masbut mengatakan bahwa seorang laki laki yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istrinya berdasarkan dalil ayat 3 surah An nisa’ dan hadis

Aisyah tentang perlakuan adil baginda Nabi Muhammad Saw. Ahmad bin Hambal mengatakan batas maksimal seorang laki-laki yang berkeinginan poligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS An-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.

Sama halnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa dibolehkan adanya praktek poligami ini, dan Imam Syafi'i menambahkan bahwa harus memenuhi syarat yang disebutkannya, yaitu mampu berbuat adil kepada istri-istrinya dan Imam Syafi'i membatasi hanya sampai empat perempuan saja. Menurutnya yang dimaksud adil adalah, adil secara materi (menggilir istri, nafkah, dan juga mewarisi) atau fisik.

Sedangkan keadilan dalam perihal hati (cinta) berat dilaksanakan karena hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sehingga seseorang yang melakukan poligami sulit dalam perihal membagi hati kepada istri-istrinya. Lanjut Imam Syafi'i menambahkan kalau yang melakukan poligami tersebut ialah seorang budak, maka batasannya hanya dua orang perempuan saja. (Tutaminah, 2019 : 19)

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Sayyid Qutb, ia berpendapat bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*, dan kebolehan ini Sayyid Qutb mensyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Yang dimaksud disini adalah keadilan dalam bidang nafkah dan muamalah (pergaulan) serta pembagian

malam. Sedangkan bagi calon suami yang sekiranya tidak bisa berbuat adil maka dicukupkan satu saja. Sementara yang bisa berbuat adil boleh poligami dengan batasan empat istri. (Hasbullah, 2011 : 47).

Terkait masalah tentang konsep keadilan pada tiga madzhab diatas, hal serupa juga terjadi pada Imam Syafi'i yang banyak diikuti pendapatnya, lebih khususnya di Negara Indonesia ini sendiri. Sampai saat ini poligami merupakan suatu masalah yang sering diperdebatkan oleh para ahli hukum Islam, karena bukan hanya para ulama saja yang pro-kontra akan poligami. Masyarakat pun ada yang bisa menerima dengan adanya poligami, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menolak adanya poligami tersebut. Mereka yang menerima dengan adanya poligami beranggapan bahwa poligami adalah sunnah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 3. Selain itu, dalam catatan sejarah Nabi Muhammad SAW melakukan poligami. Sedangkan kalangan yang menolak adanya poligami beranggapan bahwa poligami dianggap suatu ketidakadilan dan suatu hal yang mendiskriminasikan kaum perempuan. Namun jika dilihat dari kaca mata hukum, umumnya para ulama' berpendapat bahwa hukum poligami yang sesungguhnya bukanlah sunnah, melainkan mubah atau boleh.

Perdebatan masalah poligami ini sendiri pada akhirnya selalu berujung pada ketidaksepakatan. Menurut Hussein Muhammad, secara umum ada tiga kelompok yang menyatakan terkait poligami, yaitu :

1. Mereka yang memperbolehkan adanya praktek poligami secara mutlak (didukung kebanyakan ulama' klasik), sebagian orang yang menganut pandangan ini beranggapan bahwa poligami ialah sebagai sunnah yang artinya

mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka cenderung mengabaikan syarat-syarat keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran.

2. Mereka yang melarang adanya poligami secara mutlak, dengan alasan karena sepanjang masa hidup Nabi Muhammad SAW lebih lama bemonogami dari pada berpoligami. Nabi setia bemonogami ditengah-tengah masyarakat yang beranggapan bahwa poligami lumrah. Rumah tangga Nabi Muhammad SAW bersama istri tunggalnya Khadijah Binti Khuwailid ra. Berlangsung selama 28 tahun, baru kemudian dua tahun setelah wafatnya Khadijah ra. Nabi Muhammad SAW berpoligami. Itupun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidupnya Nabi SAW.
3. Mereka yang memperbolehkan adanya praktek poligami dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi waktu tertentu saja. Mereka yang menganut pandangan ini menganggap bahwa poligami ialah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah AN-Nisa' ayat 3, dan mereka juga melihat fakta historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktek poligami. Sehingga menurut mereka adanya poligami ini diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. (Muhammad 2011 : 17-18)

Poligami yang dipandang sebagai alternatif solusi dari pada perzinahan, dipandang secara sepihak yaitu kepentingan si suami saja. Contoh seorang suami mempunyai keinginan melakukan hubungan suami istri yang tidak mungkin untuk ditunda walaupun sehari, sedangkan istrinya dalam keadaan haid yang waktunya kurang lebih satu minggu. Maka punya istri lebih dari satu dianggap

sebagai alternatif untuk mencegah terjadinya perzinahan sang suami karena tidak bisa menahan nafsunya.

Kebolehan poligami sering kali dipandang sebagai solusi daripada terjadinya perceraian, yang walaupun perceraian ini halal atau diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Alasan yang sering muncul ialah daripada bercerai, yang akan berdampak buruk pada istri dan anak-anaknya, maka berpoligami sering kali dijadikan solusi alternatifnya. Argumen seperti ini dipandang terlalu mengada-ada, karena dampak dari poligami bagi para istri dan anak-anaknya tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan akibat adanya perceraian.

Secara psikologis akan timbul saling cemburu antara para istri dan akan muncul permasalahan antara anak dari ibu-ibu yang berlainan. Argumentasi yang menyatakan Poligami sebagai langkah preventif dari adanya prostitusi. Argumen ini juga sangat berpihak pada laki-laki, yaitu hanya memandang pemenuhan kebutuhan libido sang suami. Dalam artian ketika sang suami menginginkan terpenuhi nafsunya, maka harus ada yang selalu siap melayaninya. Jika dia hanya punya satu istri, kemudian sang istri sedang haid, atau nifas, maka sang suami masih bisa mendatangi istrinya yang lain. Berbeda dengan beberapa pendapat diatas, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah imateri, perlakuan tidak adil bisa ditolerir (Yasid 2005 :353)

Lebih lanjut Imam Syafi'i menegaskan pada kasus poligami ini, beliau mencoba *mentransformasikan* hadis dalam praktek Nabi Muhammad SAW terhadap wahyu yang diturunkan. Kemudian pada kasus poligami ini, Nabi

sedang menegaskan QS. An-Nisa' Ayat 2 – 3 mengenai perlindungan janda dan anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab Jami' al-ushul (kompilasi dari enam kitab hadis ternama) karya imam ibnu al-Atsir (544-606H) . kita dapat menemukan sebuah bukti bahwasanya poligami Nabi adalah lantaran untuk menyelesaikan persoalan saat itu. Bukti bahwa pernikahan nabi untuk menyelesaikan persoalan saat itu dilihat pada teks-teks hadis yang membahas pernikahan nabi. Kebanyakan dari mereka adalah janda mati, kecuali Aisyah RA binti Abu bakar RA.

Sayid sabiq, menjelaskan Imam Syafi'i berkata bahwa masalah poligami telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah SAW tidak ada seorang pun yang dibenarkan menikah lebih dari empat orang perempuan.

Seperti dijelaskan dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi'i mengatakan turunya ayat tentang kebolehan poligami ini adalah sesuai dengan firman Allah SWT (QS. An-Nisa' ayat 3). Pada saat ayat ini diturunkan, masyarakat Arab memiliki istri yang tidak dapat dihitung dengan jari dan budak budak wanita yang tak tidak bisa dihitung jumlahnya. Dengan turunya ayat ini Al Quran melarang seluruh umat Islam untuk menikah lebih dari empat orang .

Perbedaan pendapat tentang keadilan dalam poligami ini menarik untuk dikaji, terutama jika dilihat dari perspektif seorang ahli fiqh (Imam Syafi'i), karena beliau adalah seorang ahli fiqh yang banyak menyumbang kontribusi bagi dunia keilmuan Islam. Melalui salah satu karya besarnya seperti kitab Al-Um (kitab induk) yang dimana semua kitab fiqh kebanyakan mengutip dari karya beliau. Dapat dilihat sosok Imam Syafi'i sebagai ulama' sekaligus Imam

Madzhab yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang fiqh khususnya demi menggapai kemaslahatan ummat.

Lalu, bagaimanakah keadilan yang dimaksud Imam Syafi'i? Apakah asas keadilan dalam poligami yang ia maksud hanya menyangkut aspek materi atau juga immateri? Dan Bagaimana metodologi Imam Syafi'i dalam konsep adil poligami?

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang diinginkan, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar mengarah pada pembahasan. Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam kajian skripsi ini adalah: Bagaimana konsep adil dalam poligami menurut Imam Syafi'i?, pertanyaan ini dimaksudkan agar pembahasan pembahasan yang dimaksud dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dimaksud. Dan untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana metodologi pemikiran Imam Syafi'?
2. Bagaimana konsep keadilan dalam poligami menurut Imam Syafi'i?

C. Tujuan Kajian

Adapun tujuan kajian ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Mendeskripsikan kerangka metodologi pemikiran Imam Syafi'i
2. Mendeskripsikan konsep adil dalam poligami menurut Imam Syafi'i

D. Kegunaan Kajian

Sedangkan manfaat kajian ini penulis berharap dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi tambahan dalam pemikiran hukum, seiring berkembangnya zaman dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hukum Islam. Agar secara terus menerus dikaji untuk membedakan yang benar dan salah dan menegakkan keadilan bagi keluarga yang berpoligami menurut Al-Quran dan AS-Sunnah.

2. Secara praktis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan tambahan dalam pemikiran bagi umat Islam. Khususnya pada masyarakat dan keluarga yang menjalin rumah tangga dengan berpoligami itu sendiri.

3. Secara akademik

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu syariah dan, disamping itu sebagai sumbangan karya ilmiah kepada para pembaca umumnya dan mahasiswa akademika Universitas Islam Malang khususnya.

E. Metode Kajian

Metode kajian ini memberikan suatu gambaran yang berhubungan dengan langkah apa saja yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi sejak awal hingga akhir, karena metode kajian ini merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Sugiyono metode kajian atau penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu pula. (Sugiyono, 2018 : 2)

Penelitian ini sendiri adalah metode kajian, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan bentuk pemikiran Imam Syafi'i tentang keadilan dalam poligami. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan cara kajian kepustakaan (*library research*) dengan objek utamanya adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Penulis menggunakan metode ini ialah dengan tujuan untuk menggambarkan dengan jelas teori yang terdapat dalam satu disiplin keilmuan.

1. Sumber data

Sumber data dalam kajian ini menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang akan dibahas dalam kajian ini,, dan penulis sendiri mengklarifikasikan dalam dua bagian :

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumbernya. Kemudian penulis cermati dan amati sebagai objek sekaligus bahan yang akan digunakan pada penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh penulis dari pihak lain yang telah disajikan dan ditampilkan diberbagai media baik dalam bentuk jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder melalui jurnal, buku, artikel, skripsi, tesis sebagai bahan perbandingan dan pendukung teori yang akan dikaji.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, penulis disini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah referensi atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa asing. Disamping itu pembahasan ini menyangkut pemikiran Imam Syafi'i tentang keadilan dalam poligami. Sedangkan kepustakaan yang bersifat sekunder adalah semua buku, media, dan tulisan-tulisan Imam Syafi'i.

3. Teknik analisis data dan tahap pengolahannya

Agar suatu data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pembahasan yang akurat, maka penulis menggunakan dua metode pengolahan dan analisis data yang bersifat kualitatif yaitu sebagai berikut :

a. Teknik analisis data

1. Induktif, yaitu berusaha mengkaji secara khusus keadilan dalam poligami yang dijelaskan dalam QS An-Nisa'/4 ayat 3 dengan menelaah pemikiran Imam Syafi'i, kemudian dikembangkannya pada literatur-literatur yang berkaitan, seperti contoh buku-buku tentang poligami, agar data yang diperoleh nantinya bersifat komprehensif.

2. Deduktif, yaitu mencari berbagai macam referensi yang disitu berkaitan dengan keadilan dalam poligami. Lalu memulainya dengan pembahasan poligami secara umum.

b. Teknik pengolahan data


1. *Collecting data*, mengumpulkan data atau referensi sebanyak mungkin yang berkesinambungan dengan penelitian ini
2. *Reducing data*, Memilah data yang sudah dibaca ulang
3. *Displaying data*, Memilah ulang data yang sudah dikumpulkan
4. *Reliable data*, Menguji validitas data yang sudah di seleksi atau dipilah
5. *Concluding data*, Menyimpulkan semua data yang telah dikumpulkan yang kemudian dimasukkan dalam penelitian ini.

F. Definisi Istilah

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menyajikan istilah-istilah yang sekiranya sulit untuk dipahami :

1. Poligami istilah umum untuk menyebut pernikahan yang terdiri dari satu orang suami dan beberapa orang istri.
2. Sakinah mempunyai arti suatu rumah tangga yang diselimuti oleh rasa damai, tenang, aman, dan tentram antara anggota keluarga.
3. Mawaddah memiliki arti rasa kasih sayang diantara para anggota keluarga.

4. Rahmah memiliki arti keluarga yang saling perhatian dan saling memahami antara satu sama lain dalam anggota keluarga.
5. Monogami, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki untuk memiliki satu istri dalam jangka waktu tertentu.
6. Rukhsah, sesuatu yang hanya dibolehkan dalam keadaan darurat saja.
7. Mentranformasikan, dalam KBBI adalah mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menggunakan kaidah transformasi atau mengubah rupa, (bentuk, fungsi, sifat, dan lain sebagainya)
8. Hurrun, istilah yang digunakan untuk penyebutan orang yang merdeka, atau bukan menjadi seorang budak.
9. 'Abdun, istilah yang digunakan untuk penyebutan bagi seorang budak
10. Kitab Al-Umm, salah satu kitab induknya Imam Syafi'i.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian pembahasan di bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pokok-pokok pemikiran Imam Syafi'i berpedoman pada Al Quran, As Sunnah, ijma', dan qiyas. Dalam menentukan sebuah hukum, Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran, sunnah, ijma'. Sedangkandalam Pokok berijtihad menggunakan qiyas dan takhyir yang apabila mengalami perbedaan pendapat dari pendahulunya.
2. Makna dari keadilan menurut Imam Syafi'i ialah bukan tertuju pada keadilan secara bathin (semisal cinta dan kasih sayang), melainkan keadilan yang tertuju pada hal-hal yang bersifat lahiriyah dan terukur saja. Seperti keadilan dalam membuat jadwal giliran terhadap istri-istrinya, memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lahiriyah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang tertera diatas, maka peneliti dapat memberikan saran

1. Kepada seseorang yang ingin melakukan poligami untuk dapat berbuat adil sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan juga sesuai dengan Hukum Islam. Melakukan poligami sendiri bukan lah perkara yang mudah dilakukan, bahkan sangat sulit untuk mempraktikkannya, akan tetapi bukan tidak ada orang yang bisa berpoligami dan hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat yang bisa melakukan poligami itu sendiri.

2. Kepada para peneliti selanjutnya untuk memeriksa kembali pada skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dalam segi pengolahan data dan dalam segi penulisan, guna untuk menyajikan skripsi yang lebih baik lagi kedepannya.
3. Kepada para cendekiawan muslim dan para semua orang yang tertarik dalam kajian islam ini untuk bisa dijadikan sebagai bahan bacaan yang sekiranya bisa dijadikan sebagai bahan referensi.

Tentunya dalam kajian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi kematangan dan metodologi. Oleh karena itu, kritik dan sarannya sangat dibutuhkan dalam pengembangan penelitian yang selanjutnya. Pada akhirnya, penulis berharap tulisan ini dapat berguna bagi para pembaca dan para pengkaji islam, khususnya dalam bidang fiqh.



DAFTAR RUJUKAN

- Abbas Sirajuddin. (2004) *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Ahmad Nahrawi Abdussalam al-Indunisi. (2008) *Ensiklopedia Imam Syafi'i diterjemahkan Oleh Usman Sya'roni*. Jakarta selatan: Hikmah.
- Ahmad as-Syurbasi. (2003) *al-Aimmah al-Arba'ah Futuhul Arifin Terjemah 4 Mutiara Zaman*. Jakarta: Pustaka Qalami.
- Abu Yasid. (2005) *Respon Ma'had 'Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Putaka pelajar.
- Departemen Pendidikna Nasional. (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Farid Wajdi dkk. (1994) *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPAdan CUSO.
- Husain Abdul Hamid. (2017) *Kitab Al-Umm*.
- Hisnul Hamid. (2010) *Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Mmenurut Madzhab Syafi'i*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Skripsi tidak diterbitkan
- Huzaemah TahidoYanggo. (2003) *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Cet III Jakarta : logos.
- Hasbullah. (2011) *Poligami Ddalam Kompilasi Hukum Islam dan Dalam Perspektif Keadilan Gender*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Hussein Muhammad. (2011) *Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima Cet. Ke I

- Jaih Mubarak. (2002) *Modifikasi Tentang Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama RI. (2012) *al-Jamil al-Quran Tajwid Warna, Terjemah Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segera.
- Muhammad Mualimur rifqi dkk. (2019)
Keadilan poligami perspektif madzhab syafi'i. Hikmatina :jurnal ilmiah hukum keluarga islam. 1 (2) 91 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Mochammad Toyib dan sudirwan. (2017) *konsep adil dalam poligami perspektif imam syafi'i*. Al Washit :jurnal studi hokum islam. 2 (1) 32
<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/80>
- Muhammad Syarif Hidayatullah. (2020) *imam syafi'i sebagai mujtahid dan imam madzhab fiqh (studi historis, yuridis, dan sosiologis)*. Al Yasini : jurnal hasil kajian dan penelitian dalam bidang keislaman dan pendidikan 5 (2) 409
- Muhammad Ajib. (2018) *Mengenal Lebih Dekat Madzhab Imam Syafi'i*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.
- Muhammad Ibn Abdul Wahab al-'Aqil. (2002) *Manhaj Aqidah Imam Syafi'i*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i
- M. Ali Hasan. (2003) *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke IV.
- Noordjannah Djohantini. (2009) *Memecah Kebisuan Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Syekh Ahmad Muhammad Syakir. (2021) *Kitab Al-Risalah*
- Supardi Mursalin. (2007) *Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syed Ameer Ali. (2000) *The Spirit Of Islam*, Terj. HB. Jasin. Jakarta: Bulan Bintang.

Sulaeman Ramdani. (2020). *Ketentuan Poligami Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia, Maladewa dan Fikih As-Syafi'i*. Jakarta: UIN Syarif

Hidayatullah. Skripsi tidak diterbitkan.

Yusuf Wibisono. (2003) *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang.

Zulfa Tutaminah. (2019) *Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdhatul ulama' Kota Metro)*. Metro: IAIN Kota Metro.

Skripsi tidak diterbitkan.

